BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pelaksanaan kerja praktek dan setelah penulis menganalisa kegiatan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasilitas Kemudahan Impr Tujuan Ekspor (KITE) terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas pembebasan dan fasilitas pengembalian. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, perusahaan harus memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER).
2. Prosedur penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER), yaitu: perusahaan mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah secara elektronik kemudian Kantor Wilayah melakukan penelitian administratif dan lapangan terhadap kebenaran data dengan cara meneliti dokumen DIPER, mengadakan wawancara dan peninjauan pabrik. Kemudian hasil dari penelitian administatif dan lapangan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Kesimpulan dan Hasil Survei. Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian kebenaran data dalam DIPER. Hasil penelitian tersebut berupa penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) atau penolakan akan dikirim secara elektronik kepada perusahaan.

3. Prosedur pemberian fasilitas pembebasan atas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), yaitu: perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang dilampiri Formulir BCF.KT01. Jika permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dan jika permohonan ditolak, Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Surat Penolakan.
4. Prosedur pemberian fasilitas pengembalian atas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), yaitu: perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang dilampiri Formulir BCF.KT02 dan Surat Sanggup Bayar (SSB). Jika permohonan disetujui, Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan berupa Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Pengembalian (SKPFD) dan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk dan Cukai (SPMK).
5. Kendala dalam fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu: jaminan, monitoring dan pengawasan, serta aplikasi.
6. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengatasi kendala dalam Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), yaitu: penyempurnaan peraturan yang lebih menunjang lagi, evaluasi *performance* perusahaan dan evaluasi ulang terhadap perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang sudah ada, serta menciptakan *software* aplikasi pendukung yang lebih baik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan bisa bermanfaat dan demi peningkatan serta kemajuan bagi instansi dimasa yang akan datang. Penulis menyarankan perlu dilakukannya pengarahan dan sosialisasi, diantaranya:

1. Mengadakan *workshop* atau pelatihan secara periodik kepada perusahaan-perusahaan sebagai pelaku bisnis agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan informasi dan lebih memahami mengenai fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
2. Menambah frekuensi monitoring pelaksanaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik.
3. Melakukan inspeksi mendadak kepada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), sehingga diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh perusahaan. Sehingga potensi kerugian negara dari penyalahgunaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dapat dihindari sedini mungkin.